



# INDIKATOR KINERJA UTAMA

## PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025-2029



@ptapadanggoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id



**INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

*Rancangan Bana*



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR : 2420/KPTA.W3-A/OT1.6/X/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. bahwa untuk mengukur keberhasilan terwujudnya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan perlu dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara RI tahun 2004 nomor 104, Tambahan lembaran negara RI nomor 4421);
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
  10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
  11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
17. Surat SEKMA Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 adalah surat dari Sekretaris Mahkamah Agung (MA) RI, tertanggal 24 Desember 2024, yang berkaitan dengan Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 168 /KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Indikator kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan: Hasil Rapat Penyusunan IKU dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 tanggal 23 September 2025 tentang pembahasan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Padang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Padang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 7 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,



Nur Khazim

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
 TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Sesuai dengan peraturan atau SOP yang berlaku.</li> <li>Pelaksanaan proses putusan sela tidak diperhitungkan dalam hari penyelesaian perkara.</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <p>Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		kepada pengadilan pengaju	<p>a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan);</p> <p>b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju</p> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)</p>		
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.4. Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding</li> <li>2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</li> </ul>		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <b>Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan</b> </div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persyaratan;</li> <li>Sistem, mekanisme dan prosedur;</li> <li>Waktu penyelesaian;</li> <li>Biaya/tarif</li> <li>Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>Kompetensi pelaksana;</li> <li>Perilaku pelaksana;</li> <li>Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> <li>Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>Pelayanan pengaduan;</li> <li>Pelayanan permohonan informasi.</li> </ol>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
3.	Terwujudnya Menajamen Peradilan	3.1 Nilai Kinerja Anggaran	<p><b>Catatan:</b></p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> </ul> </li> </ol>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	yang Transparan dan Profesional		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> <li>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</li> </ul> Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		
		3.2 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. <b>Dasar Hukum:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</li> </ul> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Ditetapkan di Padang  
 Pada Tanggal 7 Oktober 2025  
 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
 PADANG.



Nur Khazim



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR : 2421/KPTA.W3-A/OT1.6/X/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA LAINNYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa untuk mengukur keberhasilan yang menggambarkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang selain Indikator Kinerja Utama perlu menyusun Indikator kinerja Utama (IKU) Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
  9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
  10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
  13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Memperhatikan: Hasil Rapat Penyusunan IKU dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 tanggal 23 September 2025 tentang pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama Padang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG INDIKATOR KINERJA LAINNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;
- KESATU : Indikator Kinerja Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Indikator Kinerja Lainnya ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Padang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 7 Oktober 2025  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,



Nur Khazim

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PTA PADANG  
NOMOR : 2421/KPTA.W3-A/OT1.6/X/2025  
TANGGAL : 7 Oktober 2025

**INDIKATOR KINERJA LAINNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 2: Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
1.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan}} \times 100\%$	Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di Padang  
Pada Tanggal 7 Oktober 2025  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,

  
Nur Khazim



# INDIKATOR KINERJA UTAMA

## 2025-2029

**Pengadilan Tinggi Agama Padang**

Jl. By Pass KM. 24  
Kel Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah  
Padang - Sumatera Barat, Indonesia 25171  
(0751) 7054806  
[admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)



@ptapadangoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



[www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id)